

No. Dokumen: PK3-HSE-001

Tgl. Efektif : 1-11-2019

No. Revisi : 00

Halaman : 1 dari 7

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO



PT. MULTI FABRINDO JE MILANG

(NO. DOKUMEN: P 3- SE-001)

Tanggal Terbit : November 2019
Re isi 30

	Nama & Jabatan	TTD
Disiapka, alr n	ARYO PANCAKA HSE Manager	Drif
Diperiksa oleh	ARIES SATRIANA Management Representative	1 Stean
Disahkan oleh	ZULKIPLI MURDIN Direktur Utama	



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO. REVISI	STATUS	STATUS REVISI	
	Sebelum	Setelah	REVISI
			0,
		. 0	
		0	
		3,00	
		6	
		Rei.	
	2		
	O'ndir		
	707.0		



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 7

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan agar semua potensi bahaya diidentifikasi, dinilai risikonya serta dilakukan upaya pengendalian risiko tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan/insiden dan penyakit akibat kerja yang dapat membahayakan pekerja dan mengganggu proses produksi.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi bahaya, penilaian niko dan menentukan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki bengendalian resiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini dilakukan te bac'ap:

- Semua pekerjaan yang bersifat rutin, non rutin, dan da เน จะ.
- Aktivitas personil dimana mereka memiliki aks s e tempat kerja (termasuk kontraktor)
- Fasilitas di tempat kerja baik yang disedia p PT Multi Fabrindo Gemilang atau pihak lain.
- Perubahan di tempat kerja meliputi bah in aru, aktivitas baru, modifikasi pekerjaan / proses.

3. Definisi

- 3.1. Bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera atau sakit (bagi pokerja, kontraktor, pengunjung atau masyarakat sekitar) atau karu perhadap pabrik atau properti perusahaan.
- 3.2. Situasi normal did fini kan sebagai situasi dimana kegiatan PT Multi Fabrindo Gemil ng berjalan seperti biasa (dalam kondisi yang diinginkan)
- 3.3. Pekerjaan ru. n adalah pekerjaan yang biasa dikerjakan setiap hari atau pekerjaan vang mempunyai periode waktu tertentu dalam pelakan nnnya.
- 3.4. Situs i t dak normal didefinisikan sebagai situasi dimana kegiatan PT (ulti rabrindo Gemilang dalam kondisi yang tidak seperti biasa, yaitu : pada saat memulai operasi atau keadaan pemberhentian peralatan, pada saat melakukan penyetelan (adjustment), perbaikan atau perbaikan dari suatu kecelakaan.
- 2.5. Pekerjaan non rutin adalah pekerjaan / aktivitas yang bukan merupakan pekerjaan yang biasa dikerjakan setiap hari.
- 3.6. Situasi darurat didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan atau diluar yang mempunyai potensi untuk:
 - membahayakan kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat,
 - membahayakan lingkungan, dan/atau,



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 4 dari 7

menimbulkan kerusakan bangunan fisik pabrik atau kemampuan fabrikasi PT Multifab.

Contoh kondisi darurat termasuk gempa bumi, kebakaran / ledakan, banjir, tumpahan dalam jumlah banyak atau pelepasan bahan kimia berbahaya yang tidak terencana dan kecelakaan kendaraan bermotor atau fabrikasi pada lokasi yang berbatasan dengan fasilitas PT. Multi Fabrindo Gemilang.

- 3.7. Resiko adalah kecenderungan untuk terjadi cedera, sakit pada nanusia atau kerusakan terhadap, lingkungan, pabrik atau properti perusahaan, yang timbul akibat paparan bahaya. (Resiko = kekerana keleparahan)
- 3.8. Penilaian risiko adalah proses penilaian terhadap da risiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari sahaya yang ada.
- 3.9. Hirarki pengendalian resiko adalah upaya untu, n.encegah timbulnya bahaya yang dapat membahayakan pekorja proses produksi, dan properti. Hirarki pengendalian resiko antara lai :
 - Eliminasi (menghilangkan) br na a
 - Isolasi misalnya dengan partisi.
 - Substitusi (mengganti) m sal ya peralatan atau bahan kimia
 - Rekayasa Engine ing misalnya dengan menambahkan guarding atau pentrup
 - Pengendalian se sara Administrasi misalnya pengawasan, pelatihan roms. Se kerja.
 - Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.10. P2K3 (Panitia Pennina Kese amatan & Kesehatan Kerja) adalah badan pembar un di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengasan a dan pekenja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian da. partisipasi efektif dalam penerapan K3.

4. Uraian um im

- 4.1. P_K3 pertanggung jawab terhadap proses identifikasi bahaya, penilaian opengendalian risiko di setiap unit kerja.
- 4.1 1.2K3 bertanggung mengusulkan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko.
- 4 3. Kepala departemen dari semua fungsi bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati dengan P2K3 dan menyediakan data atau informasi yang diperlukan oleh P2K3.
- 4.4. Departemen HSE bertanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan agar dilaksanakan sesuai rencana yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh personil lain yang ditunjuk.
- 4.5. Anggota P2K3 yang ada harus sudah mendapatkan pelatihan mengenai manajemen risiko.



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 5 dari 7

5. Prosedur

Identifikasi Bahaya

5.1. P2K3

- 5.1.1. Pada tahap awal, P2K3 akan melakukan identifikasi bahaya yang ada pada suatu obyek/aktivitas yang akan dinilai risikonya. Bahaya ini dapat ditentukan dengan melihat hal apa sua yang dapat mencelakakan personil/menimbulkan kecelah an dampak terhadap lingkungan.
- 5.1.2. Identifikasi bahaya juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara do ig. n personel yang terkait dengan aktivitas tersebut.

Penilaian Risiko

- 5.2. P2K3
 - 5.2.1. Setelah semua bahaya dar tidentifikasi selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan tingkan ikonya, yang dapat menimbulkan suatu kecelakaan atau kerugian.
 - 5.2.2. Penilaian risiko mempo, imbangkan dua faktor yaitu peluang dan akibat. Kriteria dari musin y-masing taktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada puda formulin matriks penilaian risiko.
 - 5.2.3. Penentuan r. 'aı 'sı ini dilakukan P2K3 dalam suatu rapat yang membahas has 'temuan di lapangan.

Tindakan Pengerda ian Risiko

- 5.3. P2K3 dar Ppula Departemen
 - 5.3.1 P. '3 kemudian mengusulkan bentuk tindakan pengendalian niko yang harus diterapkan. Laporan dari P2K3 ini kemudian diserahkan kepada Kepala departemen yang bersangkutan untuk disetujui dan ditentukan rencana pelaksanaan tindakan pengendalian risiko tersebut termasuk penentuan sarana, jangka waktu dan personil pelaksananya.
 - 5.3.2 Setelah menyelesaikan tugasnya, P2K3 menyerahkan formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang telah terisi dan rencana penerapan tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati kepada Departemen HSE untuk ditinjau dan disetujui.

5.4. Kepala Departemen

5.4.1. Kepala Departemen dari semua fungsi kemudian melaksanakan tindakan pengendalian risiko sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

Pemantauan Tindakan pengendalian Risiko

5.5. Departemen HSE

- 5.5.1. Departemen HSE bertanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan agar dilaksanakan sesuai rencana yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh personil lain yang ditunjuk oleh Kepala Departemen HSE.
- 5.5.2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tindaka belum selesai maka akan ditentukan waktu penyelesaian yang baru.
- 5.5.3. Apabila dalam pelaksanaan tindakan pengenga ian risiko mengalami hambatan maka akan dikonsultasika verbada forum P2K3.
- 5.5.4. Departemen HSE akan menindaklanjuti komendasi hasil pemantauan lingkungan dan memas ka. bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan
- 5.5.5. Setelah suatu tindakan perbaik n selesai dilakukan maka Departemen HSE akan menerakan gani formulir identifikasi bahaya, penilaian dan penginciplia risiko dan dinyatakan status pengendalian risiko telah selesai.
- 5.5.6. Kegiatan monitoring ting han pengendalian risiko tetap dilakukan dan dapat hentukan waktunya. Departemen HSE dapat menunjuk persini hain yang ditunjuk untuk melaksanakan monitoring ini dar melaporkan hasilnya.

5.6. P2K3

- 5.6.1. P2K3 kem idian mensosialisasikan kepada karyawan yang terkait dengar kegiatan yang dinilai risikonya mengenai bentuk penginoclian risiko yang telah diterapkan.
- 5.6.2. Solu uh kegiatan dan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko qua pengendahan risiko akan ditinjau setahun sekali.

6.0. Pokumen terkait

- 6 Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 1. Permonaker No.05/MEN/96 elemen 2 tentang Sistem Manajemen Kesahatan dan Keselamatan Kerja.
- 6.2. OHSAS 18001:2007 OHS Management System
- 6.3. AS/NZS 4360 : 1999 Risk Management



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 7 dari 7

7. Lampiran

7.1 Lampiran 1 : Catatan Revisi Prosedur identifikasi bahaya,

penilaian, & pengendalian risiko.

7.2 Lampiran 2 : Bagan Alir identifikasi bahaya, penilaian,

pengendalian risiko.

7.3 Lampiran 3 : Formulir Matriks Penilaian Risiko (FK3-011)

: Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengandaian 7.4 Lampiran 4

(FK3-012)

3-013
Reink by andika time 26.12.2020 5: Formulir Job Safety Analisis (FK3-013) 7.5 Lampiran



FORM JSA